

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masalah yang penting dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat penting dan harus memperhatikan keadilan politik dan keadilan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim (2007 : 232), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Halim (2007 : 232) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman, selain PAD kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor,

diantaranya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan, dimana menunjukkan hasil temuan yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Ersyad (2011) menemukan bahwa pada umumnya semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2006 – 2008 masih jauh dikatakan mandiri dari segi finansialnya, rata-rata rasio kemandirian berkisar antara 3% sampai 10%. Hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota Sumatera Barat masih bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai segala aktivitas daerahnya. Pada tahun 2006 – 2011 rata-rata rasio pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat berada dibawah 10%, dan hanya kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi yang mempunyai PAD di atas 10%, yaitu masing-masing sebesar 12,40%, 10,17% dan 10,22%. Sementara itu rata-rata rasio DAU di semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih tinggi yaitu di atas 50%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan DAU masih tinggi, sedangkan rata-rata rasio DAK kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih cukup rendah yaitu berkisar di bawah 12%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan DAK cukup rendah. Fenomena ini kemungkinan menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan Reza (2013) pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2006 – 2011 menunjukkan bahwa PAD

berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu DBH dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Menurut Dian (2016) menurut hasil penelitian pada kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat tahun 2010 - 2014 secara simultan meunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Desentralisasi mendorong suatu daerah menjadi mandiri karena kewenangan yang dahulu berada di pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Setelah daerah diberi kewenangan kemudian daerah diberikan sumber-sumber keuangan (desentralisasi fiskal), hal ini guna meningkatkan penerimaan di daerah yang nantinya mampu membiayai pembangunan di daerah. Tetapi dalam dinamika desentralisasi sampai saat ini banyak daerah yang belum mandiri karena masih bergantung kepada subsidi pemerintah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Seharusnya dengan desentralisasi fiskal, kabupaten/kota mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yaitu dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang terlihat dari komponen-komponennya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Permasalahan ini juga dihadapi oleh kabupaten Banyuwangi, maka sebuah tantangan kedepan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Banyuwangi melalui sektor-sektor unggulan. Banyuwangi memiliki kompetensi untuk meningkatkan subsektor pertanian karena dengan luas wilayah yaitu 578.250 Ha serta hampir 25% merupakan persawahan dan perkebunan dari total luas wilayahnya. Sektor perikanan masuk dalam kategori pertanian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Banyuwangi memiliki pelabuhan ikan

terbesar kedua di Indonesia setelah kawasan minapolitan yang berarti bahwa kawasan yang memiliki produksi perikanan dan pengelolaan ikan. Sehingga sektor pertanian perlu diperkuat dari hulu hingga hilir tidak hanya menghasilkan produk pertanian tetapi sampai produk olahan yang lebih memiliki nilai ekonomis.

Sektor unggulan kedua terbesar adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel. Kabupaten Banyuwangi kaya akan potensi wisata yang mendorong peningkatan konsumsi pada jual beli barang dan jasa terutama disektor pariwisata. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang menikmati jasa di hotel dan restoran.

Potensi selanjutnya yang sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. Potensi wisata Banyuwangi sangat beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya dan wisata religi. Potensi wisata ini menjadi modal ideal dalam bersaing di tingkat regional Jawa Timur bahkan dengan skala nasional seperti dengan Bali.

Pada tahun 2016 , kabupaten Banyuwangi menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik. Program pembangunan dan sektor ekonomi menjadi fokus utama dalam pertumbuhan ekonomi karena berkaitan langsung dengan upaya menumbuhkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Banyuwangi terjadi karena bergeraknya semua sektor perekonomian daerah. Mulai dari pertanian, perikanan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sektor barang dan jasa hingga pariwisata. Baik pemerintah daerah maupun pihak swasta masing-masing memiliki peran yang menentukan dalam mendorong semua sektor tersebut bergerak.

Dalam uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Banyuwangi melalui sektor-sektor unggulan kabupaten Banyuwangi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menunjang desentralisasi. Sehingga penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 – 2016”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Banyuwangi?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Banyuwangi?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Banyuwangi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten Banyuwangi.
2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten Banyuwangi.
3. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten Banyuwangi.
4. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten Banyuwangi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
- b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.